

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2019, SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pedoman tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 31, Seri E. 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 20, Seri E.19);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32, Seri E. 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21, Seri E.20);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 97, Seri E.84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 17, Seri E.13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 97, Seri E.84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 17, Seri E.13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja atau sub ordinat dari SKPD;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;

13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin dan memotivasi setiap pegawai pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis, rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN;
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
16. Pejabat Administrator adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
18. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
20. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang tugasnya melaksanakan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
21. PNS Guru adalah Guru yang telah atau belum ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru;
22. Sertifikasi guru dan pengawas sekolah adalah upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional;
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

- tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas;
24. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 25. SKPD/UPTD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UPTD yang ditetapkan sebagai SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Peraturan Bupati;
 26. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dalam rangka meningkatkan kinerja dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, meningkatkan semangat kerja bagi para pegawainya, meningkatkan pendapatan dari daerah tersebut, dan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik yang dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
 28. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 29. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi;
 30. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 31. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Kompetensi ASN adalah Kompetensi yang harus dimiliki ASN yang terdiri dari Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural;
 33. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan;
 34. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;
 35. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan;
 36. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT;
 37. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu;
 38. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS;
 39. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
 40. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan beban kerja, penilaian sasaran kerja, dan penilaian prestasi kerja;
 41. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
 42. Aktivitas Kerja atau Laporan Kinerja Harian adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang

- berhubungan dengan kedinasan;
43. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 44. Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKU/IKK adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 45. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UPTD sesuai dengan aktivitas kerja, penilaian SKP, pencapaian IKU/IKK, tindak lanjut arahan Bupati dan Kepala SKPD, penyampaian laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD, presensi dan serapan anggaran belanja langsung;
 46. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat LHKPN dan LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) dan ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan oleh KPK dan Inspektorat;
 47. Pembagian/*Setting* Aktivitas Kerja adalah penugasan aktivitas kerja ke dalam sistem aplikasi kinerja oleh atasan kepada bawahan;
 48. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan;
 49. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja;
 50. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan yang dihitung sendiri oleh SKPD berkaitan dengan target penyerapan anggaran belanja langsung pada bulan tertentu;
 51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
 52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana;
 53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

54. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS, Calon PNS dan pegawai BLUD bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 55. Jam Kerja Efektif Pegawai Negeri Sipil adalah akumulasi perhitungan dari jam kerja Pegawai Negeri Sipil, *allowance* dan jam istirahat.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS.
- (2) Komponen TPP terdiri dari :
 - a. Tunjangan Daerah;
 - b. Tunjangan Kemahalan; dan
 - c. Tunjangan Kinerja.
- (3) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Indeks Tunjangan Daerah (ITD) setelah dikalikan dengan Indeks Rupiah (IRP) dan Faktor Penyeimbang.
- (4) Tunjangan Kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan Indeks Tunjangan Daerah (ITD) ditambah Indeks Tunjangan Kemahalan (ITH) dikalikan Indeks Rupiah (IRP) dan dikalikan Indeks Kemahalan (IH).
- (5) ITD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Beban Kerja hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2011 dan 2012.
- (6) ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 5% dari beban kerja hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2011 dan 2012.
- (7) Ketentuan 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhitungkan asumsi besaran inflasi daerah.
- (8) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. P1 (Performance/Kinerja) dengan Nilai SKP >25% sampai dengan 50%, besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Daerah dikalikan 150%. Nilai 150% merupakan nilai asumsi dari nilai TPP 100% yang berlaku pada tahun sebelumnya;
 - b. P2 (Performance/Kinerja) dengan Nilai SKP >50% sampai dengan <60%, besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Daerah

- dikalikan 200%. Nilai 200% merupakan nilai asumsi dari nilai TPP 100% yang berlaku pada tahun sebelumnya; dan
- c. P3 (Performance/Kinerja) dengan Nilai SKP 60%, besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Daerah dikalikan 250%. Nilai 250% merupakan nilai asumsi dari nilai TPP 100% yang berlaku pada tahun sebelumnya.
- (9) IH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) IRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) ITD dan ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disusun berdasarkan beban kerja hasil Analisis Beban Kerja yang kemudian dilakukan pemetaan peringkat dan nilai jabatannya.
- (12) ITD dan ITH sebagaimana dimaksud pada ayat (11) akan dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil Evaluasi Jabatan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk tahun-tahun mendatang, serta akan dievaluasi kembali apabila ada perubahan atau pembentukan SOTK baru.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (2) Besaran TPP bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas diberikan sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (3) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian TPP bagi PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan yang lebih tinggi sekurang-kurangnya setelah 1 (bulan) melaksanakan tugas sebagai Plt diberikan TPP sesuai dengan jabatan Plt-nya.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ketentuan ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PNS yang mendapatkan penugasan pada Sekretariat KPU dan BAWASLU tidak diberikan TPP.
- (1a) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup komponen tunjangan daerah dan tunjangan kemahalan.
- (3) Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, diberikan melalui Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang

disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi dapat diberikan TPP.

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum dan/atau semi menerapkan remunerasi dapat diberikan TPP.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang belum menerapkan PPK-BLUD dan belum dan/atau semi menerapkan remunerasi dapat diberikan TPP.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mencakup komponen tunjangan daerah dan tunjangan kcmahalan.
- (5) Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada RSUD, diberikan melalui jasa pelayanan kesehatan yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komponen tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja pada Puskesmas, diberikan melalui jasa pelayanan kesehatan yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Proporsi Pemberian TPP terdiri dari :
 - a. TPP Statis terdiri dari Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kemahalan; dan
 - b. TPP Dinamis terdiri dari Tunjangan Kinerja.
- (2) TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatannya.
- (3) TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatannya berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. Aktivitas Kerja;
 - c. Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD;
 - d. Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD;
 - e. Tindak Lanjut Arahan Kepala SKPD dan LHKPN/ LHKASN; dan
 - f. Presensi.
- (4) TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala SKPD atau bukan Kepala SKPD, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatannya berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. Pencapaian IKU/IKK;
 - c. Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD;
 - d. Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD;
 - e. Tindak Lanjut Arahan Bupati dan LHKPN/LHKASN; dan
 - f. Presensi.

- (5) Ketentuan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan sebagai unsur penilaian atas pemberian TPP bagi :
- PNS Pengawas, Guru, dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - PNS pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - PNS pada Puskesmas dan RSUD.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwajibkan melakukan penginputan unsur penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada sistem *e-Kinerja* serta menyampaikan hasil penilaian prestasi kerjanya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya sebagai dasar pemberian TPP.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- Pencapaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dan target capaian setiap tahun dalam angka persentase setelah dikalikan 60%.
- Hasil penilaian SKP akhir tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar alokasi besaran TPP Statis dan TPP Dinamis untuk tahun berikutnya.
- Perhitungan Jumlah TPP Statis dan TPP Dinamis yang akan dialokasikan untuk PNS, dan Calon PNS dengan contoh sebagai berikut :
Besaran alokasi TPP Statis dan TPP Dinamis bagi PNS dan Calon PNS Tahun (N+1) :
 - SKP Akhir Tahun (N) adalah sebesar 84,00, sehingga Nilai SKP Akhir Tahun (N) adalah $60\% \times 84,00 = 50,40$.
 - Ketentuan :
 - Nilai SKP >25% s/d 50% berada pada P1;
 - Nilai SKP >50% s/d < 60% berada pada P2; dan
 - Nilai SKP 60% berada pada P3.
 - Dengan Nilai SKP Akhir Tahun (N) sebesar 50,40, maka berada pada posisi P2, sehingga alokasi TPP Statis dan TPP Dinamis Tahun (N+1) adalah sebagai berikut :
 - TPP Statis terdiri dari Tunjangan Daerah sebesar Rp. XXX., dikalikan 14 (empat belas) bulan dan Tunjangan Kemahalan Rp. XXX. dikalikan 14 (empat belas) bulan;

- TPP Dinamis terdiri dari Tunjangan Kinerja sebesar Rp. XXX. dikalikan 14 (empat belas) bulan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.
- (2) Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan di-*input* melalui Sistem *e-Kinerja* setiap hari dan mendapatkan persetujuan yang meliputi penilaian dari atasan langsung dan *peer*.
- (3) Poin per aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada standar operasional prosedur kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap IKU/IKK Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala SKPD atau bukan Kepala SKPD, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD wajib disetujui oleh Bupati dalam bentuk Perjanjian Kinerja.
- (2) IKU/IKK Pejabat Pimpinan Tinggi bukan sebagai Kepala SKPD merupakan komponen bagian dari IKU/IKK Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada IKU/IKK SKPD yang telah ditetapkan.
- (4) Penginputan IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan IKU/IKK.
- (6) Dihapus.

11. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e merupakan LHKPN yang dilaporkan Penyelenggara Negara dan telah melalui proses verifikasi administrasi serta diumumkan oleh KPK.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e merupakan LHKASN yang dilaporkan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas atau Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/Pengawas serta telah melalui proses verifikasi administrasi dan diumumkan oleh Inspektorat.
- (3) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui portal elhkpn.kpk.go.id yang telah terdaftar melalui Inspektorat.
- (4) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas atau Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/Pengawas wajib menyampaikan LHKASN kepada Inspektorat melalui portal siharka.menpan.go.id yang telah terdaftar melalui Inspektorat.
- (5) Penyelenggara Negara, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas atau Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/Pengawas wajib menyampaikan LHKPN/LHKASN yang telah terverifikasi dan diumumkan untuk disampaikan kepada Inspektorat sebagai parameter penilaian kepatuhan.
- (6) LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah LHKPN/LHKASN Tahun (N-2) sebagai dasar penilaian kepatuhan pada Tahun (N).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bobot Penilaian TPP Dinamis bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah sebagai berikut :
 - a. Presensi dan Aktivitas Kerja sebesar 60%;
 - b. Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD sebesar 10%;
 - c. Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD sebesar 10%;
 - d. Tindak Lanjut Arahan Kepala SKPD sebesar 10%; dan

- e. LHKPN/LHKASN sebesar 10%.
- (2) Bobot Penilaian TPP Dinamis bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala SKPD atau bukan Kepala SKPD, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD adalah sebagai berikut :
 - a. Pencapaian IKU/IKK sebesar 60%;
 - b. Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD sebesar 10%;
 - c. Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD sebesar 10%;
 - d. Tindak Lanjut Arahan Bupati sebesar 10%;
 - e. LHKPN/LHKASN sebesar 10%; dan
 - f. Presensi.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Prosedur Penginputan Unsur Penilaian TPP ke Sistem *e-Kinerja* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *setting* struktur;
- b. penginputan nilai SKP tahun sebelumnya;
- c. *setting* aktivitas kerja;
- d. penginputan aktivitas kerja;
- e. validasi aktivitas kerja;
- f. penginputan capaian serapan anggaran belanja langsung SKPD;
- g. penginputan penyampaian rekonsiliasi barang milik daerah dan akuntansi SKPD;
- h. penginputan pencapaian IKU/IKK;
- i. validasi pencapaian IKU/IKK;
- j. penginputan tindak lanjut arahan bupati / kepala SKPD dan LHKPN/LHKASN; dan
- k. validasi tindak lanjut arahan bupati / kepala SKPD dan LHKPN/LHKASN.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) *Setting* struktur pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD.
- (2) Penginputan nilai SKP tahun (n-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD paling lambat pada tanggal 2 (dua) Bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Penginputan nilai SKP tahun (n-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan mengunggah

nilai SKP dan bukti terkait.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh :

- a. Pejabat Administrator bukan Kepala SKPD;
- b. Pejabat Pengawas;
- c. Fungsional; dan
- d. Pelaksana.

16. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penginputan capaian IKU/IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai Kepala SKPD atau bukan Kepala SKPD, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Penginputan capaian IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah matrik capaian IKU/IKK dan bukti terkait.
- (3) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penginputan dan validasi Tindak Lanjut Arahan Bupati/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dan huruf k dilakukan menggunakan modul e-letter yang ada dalam menu aplikasi Simpeg, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Validasi Tindak Lanjut Arahan Bupati/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dilakukan oleh Sekretaris SKPD atau pejabat yang melakukan penatausahaan umum setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala SKPD paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

18. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan Pasal 34A, sehingga Pasal 34A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (1) Penginputan dan validasi hasil penilaian LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf j dan huruf k dilakukan oleh Inspektorat, paling lambat tanggal 2 (dua) Bulan Januari tahun berkenaan berdasarkan LHKPN/LHKASN Tahun (N-2).

- (2) LHKPN/LHKASN Tahun (N-2) sebagai dasar penilaian pemberian TPP untuk dalam tahun berkenaan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- a. $\sum \text{TPP}_{\text{Statis}}$:

$$= \sum \text{Tunjangan Daerah} + \sum \text{Tunjangan Kemahalan}$$

- b. $\sum \text{TPP}_{\text{Dinamis}}$:

$$= \text{Floor} \left(\sum \text{TK} \times \left((\text{Bobot AK}/\text{IKU}/\text{IKK}) + (\% \text{ Bobot SA}_{\text{Bebaya Langsung}}) + (\% \text{ Bobot RK}_{\text{BMD.AN}}) + (\% \text{ Bobot TL}_{\text{Bapati/Kepala SKPD}}) + (\% \text{ Bobot LHKPN/LHKASN}) \right); 1.000 \right)$$

- c. $\sum \text{TPP}$:

$$= \sum \text{TPP}_{\text{Statis}} + \sum \text{TPP}_{\text{Dinamis}}$$

20. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Perhitungan Pencapaian IKU/IKK adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pencapaian Komponen IKU/IKK}_{(1)} + \text{Pencapaian Komponen IKU/IKK}_{(1+...)}}{\sum}$$

- (2) Pencapaian komponen IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :

$$\frac{[\text{Realisasi Komponen IKU/IKK}_{(1)}] \times 100\%}{[\text{Target IKU/IKK}_{(1)}]} \dots \dots (1)$$

$$\frac{[\text{Realisasi Komponen IKU/IKK}_{(1+...)}] \times 100\%}{[\text{Target IKU/IKK}_{(1+...)}]} \dots \dots (2)$$

- (3) Penggunaan rumus pencapaian komponen IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap target IKU/IKK yang nilainya adalah 0 (nol) dan pencapaian komponen IKU/IKK diperoleh dengan rumus :

$$[(\text{Exponent Realisasi IKU/IKK}) \times 100\%]$$

21. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Perhitungan penyampaian rekonsiliasi barang milik daerah dan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut :

- *Jika Tanggal Penyampaian lebih cepat atau sama dengan Batas Maksimal Tanggal Penyampaian maka :*

Batas Maks. Tanggal Selesai Validasi RKBMD dan Akuntansi pada Bulan Berkenaan x 100%
Tanggal Selesai Validitas RKBMD dan Akuntansi yang Seharusnya pada Bulan Berkenaan

- *Jika Tanggal Penyampaian lebih lambat dari Batas Maksimal Tanggal Penyampaian maka :*

((Exponent (Realisasi (0)) x 0 %)

22. Ketentuan Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Perhitungan Tindak Lanjut Arahan Bupati / Kepala SKPD adalah sebagai berikut :

Jumlah Tindak Lanjut yang Selesai Tepat Waktu x 100%
Jumlah Tindak Lanjut yang Seharusnya Selesai pada Bulan Berkenaan

- (2) Jika dalam bulan tersebut tidak terdapat Arahan Bupati/Kepala SKPD yang harus diselesaikan/tindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perhitungan tindak lanjut Arahan Bupati/Kepala SKPD adalah sebagai berikut :

(Exponent (Realisasi (0)) x 100 %)

- (3) Perhitungan penilaian LHKPN/LHKASN adalah sebagai berikut :

If (Ya;100;If(Tidak;0;0)) x 100%

23. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keterlambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Bupati.

24. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) TPP Statis dan TPP Dinamis tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi Calon PNS;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - l. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - m. PNS yang mendapat penugasan di luar instansi Pemerintah Daerah.
- (2) TPP Dinamis tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2a) TPP Statis tidak diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Penjabat Kuwu.
- (3) Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan *input* aktivitas kerja, kecuali PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

25. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pemberhentian pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis kepada PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan kejadian.
- (2) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pada awal dan akhir kejadian.

26. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) TPP Dinamis tidak diberikan selama proses penjatuhan hukuman disiplin sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap :
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang diberhentikan dari jabatannya karena dugaan pelanggaran integritas yang dibuktikan dengan Berita Acara Sidang Tim Penilai Kinerja; atau
 - b. PNS yang diduga melakukan pelanggaran integritas yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
- (2) Pelanggaran integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;
 - b. menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; dan
 - e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran integritas dan dijatuhi hukuman disiplin, maka tidak diberikan TPP Dinamis sesuai dengan jenis penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikurangi masa pemberhentian TPP Dinamis.
- (4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan pelanggaran integritas maka berhak menerima TPP Dinamis yang tidak diberikan selama proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

27. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS dengan Prestasi Kerja Efektif kurang dari 50% dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TPP Dinamis pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Prestasi Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku penghitungan sebagai berikut :
$$[(60\% \times \text{Aktivitas Kerja/IKK/IKU}) + (10\% \times \text{Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD}) + (10\% \times \text{Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD}) + (10\% \times \text{Tindak Lanjut Arahan Bupati/Kepala SKPD}) + (10\% \times \text{Penilaian LHKPN/LHKASN SKPD})]$$
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Nilai Prestasi Kerja kurang dari 50% dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TPP Dinamis pada bulan yang bersangkutan.

28. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak diberikan TPP Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.
- (2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a yang dijatuhi hukuman disiplin, pemberian tunjangan sertifikasi sebagai TPP Dinamis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dan huruf d yang dijatuhi hukuman disiplin, pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan jasa pelayanan kesehatan sebagai TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TPP Statis dan TPP Dinamis terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.
- (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TPP Statis dan TPP Dinamis terhitung mulai tanggal ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan apabila PNS pindahan tersebut ditetapkan setelah penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka diberikan TPP Statis dan TPP Dinamis terhitung mulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.
- (3) Pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pertama kali terhitung mulai tanggal ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.

30. Ketentuan Pasal 68 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ayat (4a), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.
- (2) Evaluasi terhadap besaran nilai per poin dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Evaluasi terhadap capaian serapan anggaran dan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran serta penyampaian RKBMD dan Akuntansi dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4a) Evaluasi terhadap LHKPN/LHKASN dilaksanakan oleh Inspektorat.

- (5) Evaluasi terhadap Sistem *e-Kinerja* dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD terkait.
- (7) Evaluasi keseluruhan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

31. Ketentuan Pasal 70 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menyalahgunakan kebijakan TPP baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TPP Dinamis selama 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap pengulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TPP Dinamis selama satu bulan.
- (3) Bentuk penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak mengikuti apel SKPD tanpa alasan;
 - b. tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa alasan;
 - c. memanipulasi/menyiasati e-absensi;
 - d. menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan absensi;
 - e. tidak menggunakan seragam dinas dan atributnya;
 - f. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa lapor kepada atasan langsung;
 - g. manipulasi kinerja;
 - h. membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja; dan
 - i. melakukan kolusi dalam penilaian kinerja antar PNS/Calon PNS.
- (4) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui :
 - a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat;
 - b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari rekan sejawat;
 - c. temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - d. temuan/laporan atasan langsung;
 - e. temuan/laporan hasil pemeriksaan/pengawasan; dan

- f. temuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Hasil temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung sesuai ketentuan tentang Disiplin PNS.
- (6) Penetapan penghentian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, didelegasikan kepada Inspektorat.
- (7) Penetapan penghentian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat (3) karena temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, didelegasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

32. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Dalam rangka menjamin komitmen setiap PNS dan Calon PNS untuk menginput/memasukkan aktivitas kerja kedalam Sistem *e-Kinerja*, setiap PNS dan Calon PNS wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja.
- (2) Surat Pernyataan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atasan langsung masing-masing dalam memberikan nilai dan evaluasi kinerja serta penugasan yang bersangkutan.
- (3) Dihapus.

33. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Dengan pemberian TPP, PNS dan Calon PNS masih mendapatkan :
- uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah;
 - lembur atas kegiatan yang mendesak/urgen dan sifat kemendesakan/urgensitas tersebut harus rasional, memperhatikan ketercapaian target *output* dan *outcome* program/kegiatan, dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala SKPD;

- c. honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa;
 - d. jasa narasumber;
 - e. uang saku rapat dalam kantor dan pelaksanaannya diluar/setelah jam kerja;
 - f. uang saku pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - g. tunjangan profesi/sertifikasi Guru;
 - h. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi atau sebutan lainnya;
 - i. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi PNS dan Calon PNS pada instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan retribusi daerah;
 - j. Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi PNS dan Calon PNS pada instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari uang lembur dan uang saku yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, angka 2 dan angka 5, dilarang di-input sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari honorarium pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh selain pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, angka 3, dilarang di-input sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.
- (4) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6, di-input sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.
- (5) Ketentuan uang saku pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat digunakan peruntukannya diluar tugas pemeriksaan (audit) seperti reviu, evaluasi, ataupun monitoring meskipun dilaksanakan oleh APIP.
- (6) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari jasa narasumber yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, angka 4, dilarang di-input sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.
- (7) Ketentuan narasumber sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) harus memenuhi kriteria dan persyaratan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Guru yang merangkap jabatan penatausahaan keuangan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5), dapat diberikan TPP sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Prestasi Kerja Efektif sebelum diberlakukannya penilaian LHKPN/LHKASN, berlaku penghitungan sebagai berikut :

$$[(60\% \times Aktivitas\ Kerja/IKK/IKU) + (10\% \times Serapan\ Anggaran\ Belanja\ Langsung\ SKPD) + (10\% \times Penyampaian\ Rekonsiliasi\ Barang\ Milik\ Daerah\ dan\ Akuntansi\ SKPD) + (20\% \times Tindak\ Lanjut\ Arahan\ Bupati/\ Kepala\ SKPD)]$$

35. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Bab-Bab, Pasal-Pasal, dan ayat-ayat yang mengatur tentang Pedoman Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) LHKPN/LHKASN menjadi penghitungan penilaian prestasi kerja pada pemberian tambahan penghasilan pegawai, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2019

**Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,**

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI E.